



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nikodemus Taek Alias Demus Alias Niko ;
2. Tempat lahir : Soe ;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun /31 Desember 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Ketela Kuanfau RT 24 RW 10 Kel. Oepura
Kec. Maulafa Kota Kupang ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa Nikodemus Taek Alias Demus Alias Niko ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;
7. perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh A. Luis Balun, SH dan rekan Advokad/Pengacara dari POSBAKUM sebagai Penasihat Hukum sesuai penetapan Nomor : 158/Pen.PH/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 12 Juni 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NIKODEMUS TAEK Alias NIKO** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami dan melakukan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya tetapi dengan persetujuannya sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa NIKODEMUS TAEK Alias NIKO** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **NIKODEMUS TAEK Alias DEMUS Alias NIKO** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Penginapan Wilma, Penginapan Laguna di Kel. Merdeka Kec. Kota Lama Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika antara beberapa perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Anak Korban Adelini Tlaan Alias Lini lahir pada tanggal 12 April 2002, saat ini berumur 15 tahun, berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Lakat tanggal 06 April 2017 dan berdasarkan Visum Et



Repertum Nomor : B/148/III/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2017 ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Jenderal Soeharto Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang, saat itu Anak korban Adelini Tlaan pergi ke kios, di dalam perjalanan Anak korban Adelini Tlaan bertemu dengan terdakwa dan saat itu dengan terdakwa bertanya kepada Anak korban Adelini Tlaan "Bae-bae ko" dan Anak korban Adelini Tlaan menjawab "Eh ini bulan ibu belum kasi beta uang" dan saat itu dengan terdakwa menjawab "Na kalau begitu mari kita lapor ke Nakertrans" dan setelah itu dengan terdakwa lalu membonceng Anak korban Adelini Tlaan dengan menggunakan sepeda motor dengan terdakwa namun saat itu dengan terdakwa tidak membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Kantor Nakertrans melainkan membawa Anak korban Adelini Tlaan keliling Kota Kupang dan sekitar pukul 24.00 WITA terdakwa lalu membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Penginapan Wilma dan setelah sampai di Penginapan Wilma terdakwa lalu menyuruh Anak korban Adelini Tlaan untuk menunggu di parkiran motor sedangkan terdakwa masuk ke dalam penginapan tersebut, tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri Anak korban Adelini Tlaan dan mengajak Anak korban Adelini Tlaan ke dalam penginapan tersebut dan saat itu terdakwa langsung membawa Anak korban Adelini Tlaan ke salah satu kamar, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan masuk ke dalam kamar tersebut untuk tidur dan saat Anak korban Adelini Tlaan sedang tidur, tiba-tiba Anak korban Adelini Tlaan kaget bangun karena ada orang yang memeluk Anak korban Adelini Tlaan dan saat Anak korban Adelini Tlaan membuka mata ternyata terdakwa yang sedang memeluk Anak korban Adelini Tlaan sehingga Anak korban Adelini Tlaan berkata "Mau buat apa?" lalu terdakwa berkata "Mau maen?", karena Anak korban Adelini Tlaan tidak mengerti arti dari kata maen sehingga Anak korban Adelini Tlaan berkata kepada terdakwa "Maen apa?", namun terdakwa berkata "Beta mau maen", dan saat itu terdakwa langsung menarik dan hendak menurunkan celana Anak korban Adelini Tlaan sehingga saat itu Anak korban Adelini Tlaan langsung menendang tubuh terdakwa dengan menggunakan salah satu kaki Anak korban Adelini Tlaan sehingga Anak korban Adelini Tlaan jatuh ke lantai,



kemudian terdakwa bangun dan menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas sambil memeluk tubuh Anak korban Adelini Tlaan sambil terdakwa mengancam Anak korban Adelini Tlaan dengan berkata “Jangan melawan, nanti beta bunuh lu”, saat itu terdakwa menurunkan dan melepaskan celana pendek dan celana dalam Anak korban Adelini Tlaan, kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa dan setelah itu menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban Adelini Tlaan sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali dan terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di dalam kemaluan Anak korban Adelini Tlaan, setelah itu terdakwa mengancam Anak korban Adelini Tlaan dengan berkata “Lu jangan berteriak dan cerita di sapa-sapa nanti beta bunuh lu” dan setelah itu terdakwa lalu mengenakan kembali pakaiannya dan terdakwa keluar dari kamar tersebut dan mengunci kamar tersebut dari luar dan karena kemaluan Anak korban Adelini Tlaan sakit lalu menutup mulut Anak korban Adelini Tlaan dengan bantal kemudian Anak korban Adelini Tlaan menangis ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa kemudian datang dan berkata kepada Anak korban Adelini Tlaan “Ini ada makan jadi lu makan, jangan sampai lu berteriak dan coba lari nanti beta bunuh lu” dan setelah itu terdakwa kemudian keluar dan mengunci pintu kamar Anak korban Adelini Tlaan dari luar dan sekitar pukul 23.00 WITA saat Anak korban Adelini Tlaan sedang tidur tiba-tiba terdakwa datang dan menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas dan langsung memeluk tubuh Anak korban Adelini Tlaan dan setelah itu terdakwa membuka celana pendek Anak korban Adelini Tlaan lalu terdakwa juga membuka pakaiannya kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban Adelini Tlaan sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa turun naik berulang kali dan terdakwa mengeluarkan air mani/sperma terdakwa di dalam kemaluan Anak korban Adelini Tlaan dan setelah itu terdakwa mengeluarkan air mani/sperma terdakwa di dalam kemaluan Anak korban Adelini Tlaan dan setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan mengancam dengan berkata “Jangan sampai lu berteriak atau cerita sapa-sapa nanti beta bunuh lu” setelah itu terdakwa



lalu keluar dan mengunci kamar Anak korban Adelini Tlaan dari luar dan setelah itu Anak korban Adelini Tlaan kemudian mengenakan kembali celananya dan tidur ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 dan hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA berturut-turut terdakwa datang dan memberikan Anak korban Adelini Tlaan makan dan setelah itu terdakwa keluar lalu mengunci pintu dari luar, kemudian pukul 23.00 WITA terdakwa datang dan menemui Anak korban Adelini Tlaan, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan untuk membuka pakaiannya kemudian menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali dan setelah itu terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaiannya, lalu terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar Anak korban Adelini Tlaan dari luar dan setelah itu Anak korban Adelini Tlaan pun mengenakan kembali celana pendek dan Anak korban Adelini Tlaan tidur ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa datang ke Penginapan Wina dan saat itu terdakwa berkata kepada Anak korban Adelini Tlaan “Siapa ko kita mau lapor nakertrans”, sehingga saat itu Anak korban Adelini Tlaan kemudian bersiap dan terdakwa lalu memboncong Anak korban Adelini Tlaan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setelah itu terdakwa membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Kantor Nakertrans Kota Kupang dan setelah sampai di Kantor Nakertrans Kota Kupang terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan untuk membuat laporan yang berkaitan dengan gaji yang tidak diberikan oleh wali Anak korban Adelini Tlaan dan setelah selesai membuat laporan terdakwa kemudian membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Hotel Laguna dan setelah sampai di Hotel Laguna terdakwa kemudian membawa Anak korban Adelini Tlaan masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di hotel tersebut dan setelah itu kemudian terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan masuk dan tidur di dalam kamar tersebut dan setelah itu terdakwa kemudian keluar dan mengunci pintu kamar dari luar dan sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa kemudian datang dan saat itu terdakwa menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas dan



langsung memeluk tubuh Anak korban Adelini Tlaan dan setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak korban Adelini Tlaan lalu terdakwa juga membuka pakaian terdakwa, kemudian memasukkan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Adelini Tlaan sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa turun naik berulang kali dan terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di dalam kemaluan saya dan setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, terdakwa kemudian mengancam Anak korban Adelini Tlaan dengan berkata “Jangan sampai lu berteriak atau cerita sapa-sapa nanti beta bunuh lu” dan setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan setelah itu terdakwa keluar dari mengunci pintu kamar dari luar ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, berturut-turut terdakwa datang mengantarkan Anak korban Adelini Tlaan makan, terdakwa mengancam Anak korban Adelini Tlaan dengan berkata “Ini lu makan, jangan sampai lu berteriak, jangan cerita sapa-sapa nanti beta bunuh lu” dan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa datang kemudian menyetubuhi Anak korban Adelini Tlaan dengan cara terdakwa menyuruh saya untuk membuka pakaian sehingga Anak korban Adelini Tlaan membuka pakaiannya setelah itu terdakwa juga membuka pakaian terdakwa kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali dan setelah itu terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaian terdakwa dan terdakwa keluar lalu mengunci pintu kamar Anak korban Adelini Tlaan dari luar dan setelah itu Anak korban Adelini Tlaan pun mengenakan kembali celana pendek kemudian tidur ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa datang mengantarkan Anak korban Adelini Tlaan makan dan terdakwa mengancam Anak korban Adelini Tlaan dengan berkata “Ini lu makan, jangan sampai lu berteriak dengan cerita sapa-sapa nanti beta bunuh lu” dan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa datang kemudian menyetubuhi Anak korban Adelini Tlaan dengan cara



terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan untuk membuka pakaian sehingga Anak korban Adelini Tlaan membuka pakaiannya setelah itu terdakwa juga membuka pakaiannya kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas, lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai sperma keluar, setelah itu terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaiannya dan terdakwa dari kamar lalu mengunci pintu kamar Anak korban Adelini Tlaan dari luar, setelah itu Anak korban Adelini Tlaan pun mengenakan kembali celana pendek dan Anak korban Adelini Tlaan tidur ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa datang menemui Anak korban Adelini Tlaan dan kemudian menyuruh Anak korban Adelini Tlaan untuk bersiap dan setelah itu terdakwa lalu membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Kantor Nakertrans Kota Kupang dan setelah sampai di Kantor Nakertrans Kota Kupang terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan sendiri masuk ke dalam kantor sedangkan terdakwa menunggu Anak korban Adelini Tlaan diparkiran sehingga saat itu Anak korban Adelini Tlaan masuk ke dalam Kantor Nakertrans kemudian Anak Korban Adelini Tlaan bertemu dengan walinya yang bernama saksi Yohana Koeain dan setelah itu saksi Yohana Koeain kemudian menjelaskan duduk persoalannya kepada Anak korban Adelini Tlaan sehingga setelah itu Anak korban Adelini Tlaan meminta maaf kepada saksi Yohana Koeain karena yang menyuruh Anak korban Adelini Tlaan melaporkan ke Nakertrans adalah terdakwa dan saat itu Anak korban Adelini Tlaan menceritakan kepada saksi Yohana Koeain bahwa saat ini Anak korban Adelini Tlaan sedang menginap di Hotel Laguna dan saat itu Anak korban Adelini Tlaan meminta nomor handphone dari saksi Yohana Koeain, dan setelah itu Anak korban Adelini Tlaan pergi menemui terdakwa di parkiran motor dan setelah itu terdakwa membonceng Anak korban Adelini Tlaan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Penginapan Laguna, dan setelah sampai di dalam kamar terdakwa memberikan kunci kamar tersebut kepada Anak korban Adelini Tlaan dan terdakwa keluar sehingga saat itu Anak korban Adelini Tlaan langsung mengirimkan SMS kepada saksi Yohana Koeain yang mana isi SMS tersebut saya meminta tolong agar saksi Yohana Koeain



menjemput Anak korban Adelini Tlaan di Penginapan Laguna dan tidak lama kemudian saksi Yohana Koeain datang dan membawa Anak korban Adelini Tlaan pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Anak korban Adelini Tlaan menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Yohana Koeain dan setelah itu Anak korban Adelini Tlaan dan saksi Yohana Koeain melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/66/III/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2017 atas nama Lini Tlaan, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Chindy R. Tefa, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :
 - a. Pada pemeriksaan payudara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban ;
 - b. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam satu, jam tiga, jam empat, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas ;
 - c. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip kehamilan didapatkan hasil test negative.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun ini, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

DAN :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **NIKODEMUS TAEK Alias DEMUS Alias NIKO** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 pukul 16.00, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Jalan Jenderal Soeharto Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Adelini Tlaan Alias Lini lahir pada tanggal 12 April 2002, saat ini berumur 15 tahun, berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Lakat tanggal 06 April 2017 dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/148/III/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2017 ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Jenderal Soeharto Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang, saat itu Anak korban Adelini Tlaan pergi ke kios, di dalam perjalanan Anak korban Adelini Tlaan bertemu dengan terdakwa dan saat itu dengan terdakwa bertanya kepada Anak korban Adelini Tlaan "Bae-bae ko" dan Anak korban Adelini Tlaan menjawab "Eh ini bulan ibu belum kasi beta uang" dan saat itu dengan terdakwa menjawab "Na kalau begitu mari kita lapor ke Nakertrans" dan setelah itu dengan terdakwa lalu membonceng Anak korban Adelini Tlaan dengan menggunakan sepeda motor dengan terdakwa namun saat itu dengan terdakwa tidak membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Kantor Nakertrans melainkan membawa Anak korban Adelini Tlaan keliling Kota Kupang dan sekitar pukul 24.00 WITA terdakwa lalu membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Penginapan Wilma dan setelah sampai di Penginapan Wilma terdakwa lalu menyuruh Anak korban Adelini Tlaan untuk menunggu di parkiran motor sedangkan terdakwa masuk ke dalam penginapan tersebut, tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri Anak korban Adelini Tlaan dan mengajak Anak korban Adelini Tlaan ke dalam penginapan tersebut dan saat itu terdakwa langsung membawa Anak korban Adelini Tlaan ke salah satu kamar, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan masuk ke dalam kamar tersebut untuk tidur dan saat Anak korban Adelini Tlaan sedang tidur, tiba-tiba Anak korban Adelini Tlaan kaget bangun karena ada orang yang memeluk Anak korban Adelini Tlaan dan saat Anak korban Adelini Tlaan membuka mata ternyata terdakwa yang sedang memeluk Anak korban Adelini Tlaan sehingga Anak korban Adelini Tlaan berkata "Mau buat apa?" lalu terdakwa berkata "Mau maen?", karena Anak korban Adelini Tlaan tidak mengerti arti dari kata maen sehingga Anak korban Adelini Tlaan berkata kepada terdakwa "Maen apa?", namun terdakwa berkata "Beta mau maen", dan saat itu terdakwa langsung menarik dan hendak menurunkan celana Anak korban Adelini

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tlaan sehingga saat itu Anak korban Adelini Tlaan langsung menendang tubuh terdakwa dengan menggunakan salah satu kaki Anak korban Adelini Tlaan sehingga Anak korban Adelini Tlaan jatuh ke lantai, kemudian terdakwa bangun dan menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas sambil memeluk tubuh Anak korban Adelini Tlaan sambil terdakwa mengancam Anak korban Adelini Tlaan dengan berkata

“Jangan melawan, nanti beta bunuh lu”, saat itu terdakwa menurunkan dan melepaskan celana pendek dan celana dalam Anak korban Adelini Tlaan, kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa dan setelah itu menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban Adelini Tlaan sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali dan terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di dalam kemaluan Anak korban Adelini Tlaan, setelah itu terdakwa mengancam Anak korban Adelini Tlaan dengan berkata “Lu jangan berteriak dan cerita di sapa-sapa nanti beta bunuh lu” dan setelah itu terdakwa lalu mengenakan kembali pakaiannya dan terdakwa keluar dari kamar tersebut dan mengunci kamar tersebut dari luar dan karena kemaluan Anak korban Adelini Tlaan sakit lalu menutup mulut Anak korban Adelini Tlaan dengan bantal kemudian Anak korban Adelini Tlaan menangis ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 12.00

WITA terdakwa kemudian datang dan berkata kepada Anak korban Adelini Tlaan “Ini ada makan jadi lu makan, jangan sampai lu berteriak dan coba lari nanti beta bunuh lu” dan setelah itu terdakwa kemudian keluar dan mengunci pintu kamar Anak korban Adelini Tlaan dari luar dan sekitar pukul 23.00 WITA saat Anak korban Adelini Tlaan sedang tidur tiba-tiba terdakwa datang dan menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas dan langsung memeluk tubuh Anak korban Adelini Tlaan dan setelah itu terdakwa membuka celana pendek Anak korban Adelini Tlaan lalu terdakwa juga membuka pakaiannya kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban Adelini Tlaan sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa turun naik berulang kali dan terdakwa mengeluarkan air mani/sperma terdakwa di dalam kemaluan Anak korban Adelini Tlaan dan setelah itu terdakwa mengeluarkan air mani/sperma terdakwa di dalam kemaluan Anak



korban Adelini Tlaan dan setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan mengancam dengan berkata “Jangan sampai lu berteriak atau cerita sapa-sapa nanti beta bunuh lu” setelah itu terdakwa lalu keluar dan mengunci kamar Anak korban Adelini Tlaan dari luar dan setelah itu Anak korban Adelini Tlaan kemudian mengenakan kembali celananya dan tidur ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 dan hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA berturut-turut terdakwa datang dan memberikan Anak korban Adelini Tlaan makan dan setelah itu terdakwa keluar lalu mengunci pintu dari luar, kemudian pukul 23.00 WITA terdakwa datang dan menemui Anak korban Adelini Tlaan, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan untuk membuka pakaiannya kemudian menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali dan setelah itu terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaiannya, lalu terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar Anak korban Adelini Tlaan dari luar dan setelah itu Anak korban Adelini Tlaan pun mengenakan kembali celana pendek dan Anak korban Adelini Tlaan tidur ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa datang ke Penginapan Wina dan saat itu terdakwa berkata kepada Anak korban Adelini Tlaan “Siap ko kita mau lapor nakertrans”, sehingga saat itu Anak korban Adelini Tlaan kemudian bersiap dan terdakwa lalu membonceng Anak korban Adelini Tlaan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setelah itu terdakwa membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Kantor Nakertrans Kota Kupang dan setelah sampai di Kantor Nakertrans Kota Kupang terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan untuk membuat laporan yang berkaitan dengan gaji yang tidak diberikan oleh wali Anak korban Adelini Tlaan dan setelah selesai membuat laporan terdakwa kemudian membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Hotel Laguna dan setelah sampai di Hotel Laguna terdakwa kemudian membawa Anak korban Adelini Tlaan masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di hotel tersebut dan setelah itu kemudian terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan masuk dan tidur di dalam kamar tersebut dan setelah itu



terdakwa kemudian keluar dan mengunci pintu kamar dari luar dan sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa kemudian datang dan saat itu terdakwa menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas dan langsung memeluk tubuh Anak korban Adelini Tlaan dan setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak korban Adelini Tlaan lalu terdakwa juga membuka pakaian terdakwa, kemudian memasukkan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Adelini Tlaan sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa turun naik berulang kali dan terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di dalam kemaluan saya dan setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, terdakwa kemudian mengancam Anak korban Adelini Tlaan dengan berkata "Jangan sampai lu berteriak atau cerita sapa-sapa nanti beta bunuh lu" dan setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan setelah itu terdakwa keluar dari mengunci pintu kamar dari luar ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, berturut-turut terdakwa datang mengantarkan Anak korban Adelini Tlaan makan, terdakwa mengancam Anak korban Adelini Tlaan dengan berkata "Ini lu makan, jangan sampai lu berteriak, jangan cerita sapa-sapa nanti beta bunuh lu" dan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa datang kemudian menyetubuhi Anak korban Adelini Tlaan dengan cara terdakwa menyuruh saya untuk membuka pakaian sehingga Anak korban Adelini Tlaan membuka pakaiannya setelah itu terdakwa juga membuka pakaian terdakwa kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali dan setelah itu terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaian terdakwa dan terdakwa keluar lalu mengunci pintu kamar Anak korban Adelini Tlaan dari luar dan setelah itu Anak korban Adelini Tlaan pun mengenakan kembali celana pendek kemudian tidur ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa datang mengantarkan Anak korban Adelini Tlaan makan dan terdakwa mengancam Anak korban Adelini Tlaan dengan berkata



“Ini lu makan, jangan sampai lu berteriak dengan cerita sapa-sapa nanti beta bunuh lu” dan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa datang kemudian menyetubuhi Anak korban Adelini Tlaan dengan cara terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan untuk membuka pakaian sehingga Anak korban Adelini Tlaan membuka pakaiannya setelah itu terdakwa juga membuka pakaiannya kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas, lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai sperma keluar, setelah itu terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaiannya dan terdakwa dari kamar lalu mengunci pintu kamar Anak korban Adelini Tlaan dari luar, setelah itu Anak korban Adelini Tlaan pun mengenakan kembali celana pendek dan Anak korban Adelini Tlaan tidur ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa datang menemui Anak korban Adelini Tlaan dan kemudian menyuruh Anak korban Adelini Tlaan untuk bersiap dan setelah itu terdakwa lalu membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Kantor Nakertrans Kota Kupang dan setelah sampai di Kantor Nakertrans Kota Kupang terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan sendiri masuk ke dalam kantor sedangkan terdakwa menunggu Anak korban Adelini Tlaan diparkiran sehingga saat itu Anak korban Adelini Tlaan masuk ke dalam Kantor Nakertrans kemudian Anak Korban Adelini Tlaan bertemu dengan walinya yang bernama saksi Yohana Koeain dan setelah itu saksi Yohana Koeain kemudian menjelaskan duduk persoalannya kepada Anak korban Adelini Tlaan sehingga setelah itu Anak korban Adelini Tlaan meminta maaf kepada saksi Yohana Koeain karena yang menyuruh Anak korban Adelini Tlaan melaporkan ke Nakertrans adalah terdakwa dan saat itu Anak korban Adelini Tlaan menceritakan kepada saksi Yohana Koeain bahwa saat ini Anak korban Adelini Tlaan sedang menginap di Hotel Laguna dan saat itu Anak korban Adelini Tlaan meminta nomor handphone dari saksi Yohana Koeain, dan setelah itu Anak korban Adelini Tlaan pergi menemui terdakwa di parkiran motor dan setelah itu terdakwa membonceng Anak korban Adelini Tlaan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Penginapan Laguna, dan setelah sampai di dalam kamar terdakwa memberikan kunci kamar tersebut kepada Anak korban



Adelini Tlaan dan terdakwa keluar sehingga saat itu Anak korban Adelini Tlaan langsung mengirimkan SMS kepada saksi Yohana Koeain yang mana isi SMS tersebut saya meminta tolong agar saksi Yohana Koeain menjemput Anak korban Adelini Tlaan di Penginapan Laguna dan tidak lama kemudian saksi Yohana Koeain datang dan membawa Anak korban Adelini Tlaan pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Anak korban Adelini Tlaan menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Yohana Koeain dan setelah itu Anak korban Adelini Tlaan dan saksi Yohana Koeain melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak

Kepolisian agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 332 Ayat (1) ke- 1 KUHP. -----

ATAU :

KETIGA :

---- Bahwa ia terdakwa **NIKODEMUS TAEK Alias DEMUS Alias NIKO** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Penginapan Wilma, Penginapan Laguna di Kel. Merdeka Kec. Kota Lama Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika antara beberapa perbuatan dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Anak Korban Adelini Tlaan Alias Lini lahir pada tanggal 12 April 2002, saat ini berumur 15 tahun, berdasarkan Surat Keterangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Lakat tanggal 06 April 2017 dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/148/III/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2017 ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Jenderal Soeharto Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang, saat itu Anak korban Adelini Tlaan pergi ke kios, di dalam perjalanan Anak korban Adelini Tlaan bertemu dengan terdakwa dan saat itu dengan terdakwa bertanya kepada Anak korban Adelini Tlaan "Bae-bae ko" dan Anak korban Adelini Tlaan menjawab "Eh ini bulan ibu belum kasi beta uang" dan saat itu dengan terdakwa menjawab "Na kalau begitu mari kita lapor ke Nakertrans" dan setelah itu dengan terdakwa lalu membonceng Anak korban Adelini Tlaan dengan menggunakan sepeda motor dengan terdakwa namun saat itu dengan terdakwa tidak membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Kantor Nakertrans melainkan membawa Anak korban Adelini Tlaan keliling Kota Kupang dan sekitar pukul 24.00 WITA terdakwa lalu membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Penginapan Wilma dan setelah sampai di Penginapan Wilma terdakwa lalu menyuruh Anak korban Adelini Tlaan untuk menunggu di parkiran motor sedangkan terdakwa masuk ke dalam penginapan tersebut, tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri Anak korban Adelini Tlaan dan mengajak Anak korban Adelini Tlaan ke dalam penginapan tersebut dan saat itu terdakwa langsung membawa Anak korban Adelini Tlaan ke salah satu kamar, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan masuk ke dalam kamar tersebut untuk tidur dan saat Anak korban Adelini Tlaan sedang tidur, tiba-tiba Anak korban Adelini Tlaan kaget bangun karena ada orang yang memeluk Anak korban Adelini Tlaan dan saat Anak korban Adelini Tlaan membuka mata ternyata terdakwa yang sedang memeluk Anak korban Adelini Tlaan sehingga Anak korban Adelini Tlaan berkata "Mau buat apa?" lalu terdakwa berkata "Mau maen?", karena Anak korban Adelini Tlaan tidak mengerti arti dari kata maen sehingga Anak korban Adelini Tlaan berkata kepada terdakwa "Maen apa?", namun terdakwa berkata "Beta mau maen", dan saat itu terdakwa langsung menarik dan hendak menurunkan celana Anak korban Adelini Tlaan sehingga saat itu Anak korban Adelini Tlaan langsung menendang tubuh terdakwa dengan menggunakan salah satu kaki Anak korban

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adelini Tlaan sehingga Anak korban Adelini Tlaan jatuh ke lantai, kemudian terdakwa bangun dan menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas sambil memeluk tubuh Anak korban Adelini Tlaan sambil terdakwa mengancam Anak korban Adelini Tlaan dengan berkata “Jangan melawan, nanti beta bunuh lu”, saat itu terdakwa menurunkan dan melepaskan celana pendek dan celana dalam Anak korban Adelini Tlaan, kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa dan setelah itu menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban Adelini Tlaan sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali dan terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di dalam kemaluan Anak korban Adelini Tlaan, setelah itu terdakwa mengancam Anak korban Adelini Tlaan dengan berkata “Lu jangan berteriak dan cerita di sapa-sapa nanti beta bunuh lu” dan setelah itu terdakwa lalu mengenakan kembali pakaiannya dan terdakwa keluar dari kamar tersebut dan mengunci kamar tersebut dari luar dan karena kemaluan Anak korban Adelini Tlaan sakit lalu menutup mulut Anak korban Adelini Tlaan dengan bantal kemudian Anak korban Adelini Tlaan menangis ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa kemudian datang dan berkata kepada Anak korban Adelini Tlaan “Ini ada makan jadi lu makan, jangan sampai lu berteriak dan coba lari nanti beta bunuh lu” dan setelah itu terdakwa kemudian keluar dan mengunci pintu kamar Anak korban Adelini Tlaan dari luar dan sekitar pukul 23.00 WITA saat Anak korban Adelini Tlaan sedang tidur tiba-tiba terdakwa datang dan menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas dan langsung memeluk tubuh Anak korban Adelini Tlaan dan setelah itu terdakwa membuka celana pendek Anak korban Adelini Tlaan lalu terdakwa juga membuka pakaiannya kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban Adelini Tlaan sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa turun naik berulang kali dan terdakwa mengeluarkan air mani/sperma terdakwa di dalam kemaluan Anak korban Adelini Tlaan dan setelah itu terdakwa mengeluarkan air mani/sperma terdakwa di dalam kemaluan Anak korban Adelini Tlaan dan setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan mengancam dengan berkata “Jangan sampai lu



berteriak atau cerita sapa-sapa nanti beta bunuh lu” setelah itu terdakwa lalu keluar dan mengunci kamar Anak korban Adelini Tlaan dari luar dan setelah itu Anak korban Adelini Tlaan kemudian mengenakan kembali celananya dan tidur ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 dan hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA berturut-turut terdakwa datang dan memberikan Anak korban Adelini Tlaan makan dan setelah itu terdakwa keluar lalu mengunci pintu dari luar, kemudian pukul 23.00 WITA terdakwa datang dan menemui Anak korban Adelini Tlaan, kemudian terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan untuk membuka pakaiannya kemudian menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali dan setelah itu terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaiannya, lalu terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar Anak korban Adelini Tlaan dari luar dan setelah itu Anak korban Adelini Tlaan pun mengenakan kembali celana pendek dan Anak korban Adelini Tlaan tidur ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa datang ke Penginapan Wina dan saat itu terdakwa berkata kepada Anak korban Adelini Tlaan “Siap ko kita mau lapor nakertrans”, sehingga saat itu Anak korban Adelini Tlaan kemudian bersiap dan terdakwa lalu membonceng Anak korban Adelini Tlaan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setelah itu terdakwa membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Kantor Nakertrans Kota Kupang dan setelah sampai di Kantor Nakertrans Kota Kupang terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan untuk membuat laporan yang berkaitan dengan gaji yang tidak diberikan oleh wali Anak korban Adelini Tlaan dan setelah selesai membuat laporan terdakwa kemudian membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Hotel Laguna dan setelah sampai di Hotel Laguna terdakwa kemudian membawa Anak korban Adelini Tlaan masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di hotel tersebut dan setelah itu kemudian terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan masuk dan tidur di dalam kamar tersebut dan setelah itu terdakwa kemudian keluar dan mengunci pintu kamar dari luar dan sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa kemudian datang dan saat itu



terdakwa menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas dan langsung memeluk tubuh Anak korban Adelini Tlaan dan setelah itu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak korban Adelini Tlaan lalu terdakwa juga membuka pakaian terdakwa, kemudian memasukkan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Adelini Tlaan sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa turun naik berulang kali dan terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di dalam kemaluan saya dan setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, terdakwa kemudian mengancam Anak korban Adelini Tlaan dengan berkata "Jangan sampai lu berteriak atau cerita sapa-sapa nanti beta bunuh lu" dan setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan setelah itu terdakwa keluar dari mengunci pintu kamar dari luar ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, berturut-turut terdakwa datang mengantarkan Anak korban Adelini Tlaan makan, terdakwa mengancam Anak korban Adelini Tlaan dengan berkata "Ini lu makan, jangan sampai lu berteriak, jangan cerita sapa-sapa nanti beta bunuh lu" dan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa datang kemudian menyetubuhi Anak korban Adelini Tlaan dengan cara terdakwa menyuruh saya untuk membuka pakaian sehingga Anak korban Adelini Tlaan membuka pakaiannya setelah itu terdakwa juga membuka pakaian terdakwa kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa naik turun berulang kali dan setelah itu terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaian terdakwa dan terdakwa keluar lalu mengunci pintu kamar Anak korban Adelini Tlaan dari luar dan setelah itu Anak korban Adelini Tlaan pun mengenakan kembali celana pendek kemudian tidur ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa datang mengantarkan Anak korban Adelini Tlaan makan dan terdakwa mengancam Anak korban Adelini Tlaan dengan berkata "Ini lu makan, jangan sampai lu berteriak dengan cerita sapa-sapa nanti beta bunuh lu" dan pada malam hari sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa



datang kemudian menyuruh Anak korban Adelini Tlaan dengan cara terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan untuk membuka pakaian sehingga Anak korban Adelini Tlaan membuka pakaiannya setelah itu terdakwa juga membuka pakaiannya kemudian terdakwa menindih tubuh Anak korban Adelini Tlaan dari atas, lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai sperma keluar, setelah itu terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaiannya dan terdakwa dari kamar lalu mengunci pintu kamar Anak korban Adelini Tlaan dari luar, setelah itu Anak korban Adelini Tlaan pun mengenakan kembali celana pendek dan Anak korban Adelini Tlaan tidur ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa datang menemui Anak korban Adelini Tlaan dan kemudian menyuruh Anak korban Adelini Tlaan untuk bersiap dan setelah itu terdakwa lalu membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Kantor Nakertrans Kota Kupang dan setelah sampai di Kantor Nakertrans Kota Kupang terdakwa menyuruh Anak korban Adelini Tlaan sendiri masuk ke dalam kantor sedangkan terdakwa menunggu Anak korban Adelini Tlaan diparkiran sehingga saat itu Anak korban Adelini Tlaan masuk ke dalam Kantor Nakertrans kemudian Anak Korban Adelini Tlaan bertemu dengan walinya yang bernama saksi Yohana Koeain dan setelah itu saksi Yohana Koeain kemudian menjelaskan duduk persoalannya kepada Anak korban Adelini Tlaan sehingga setelah itu Anak korban Adelini Tlaan meminta maaf kepada saksi Yohana Koeain karena yang menyuruh Anak korban Adelini Tlaan melaporkan ke Nakertrans adalah terdakwa dan saat itu Anak korban Adelini Tlaan menceritakan kepada saksi Yohana Koeain bahwa saat ini Anak korban Adelini Tlaan sedang menginap di Hotel Laguna dan saat itu Anak korban Adelini Tlaan meminta nomor handphone dari saksi Yohana Koeain, dan setelah itu Anak korban Adelini Tlaan pergi menemui terdakwa di parkiran motor dan setelah itu terdakwa membonceng Anak korban Adelini Tlaan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan membawa Anak korban Adelini Tlaan ke Penginapan Laguna, dan setelah sampai di dalam kamar terdakwa memberikan kunci kamar tersebut kepada Anak korban Adelini Tlaan dan terdakwa keluar sehingga saat itu Anak korban Adelini Tlaan langsung mengirimkan SMS kepada saksi Yohana Koeain yang



mana isi SMS tersebut saya meminta tolong agar saksi Yohana Koeain menjemput Anak korban Adelini Tlaan di Penginapan Laguna dan tidak lama kemudian saksi Yohana Koeain datang dan membawa Anak korban Adelini Tlaan pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Anak korban Adelini Tlaan menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Yohana Koeain dan setelah itu Anak korban Adelini Tlaan dan saksi Yohana Koeain melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum

Nomor : B/66/III/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2017 atas nama Lini Tlaan, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Chindy R. Tefa, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Pada pemeriksaan payudara tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban ;
- b. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam satu, jam tiga, jam empat, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas ;
- c. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip kehamilan didapatkan hasil test negative.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun ini, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ir. Yohana Koeain, M.Si alias ibu Yo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan saat ini karena melakukan tindak pidana persetubuhan dan membawa lari anak di bawah umur ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Adelini Tlaan, yang tinggal di rumah saksi dan sudah saksi anggap seperti anak sendiri ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tapi saksi mendengar cerita dari korban kepada saksi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar jam 18.00 wita bertempat dirumah saksi di Jalan Belimbing II No. 54 RT.16 RW.06 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang ; - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Hotel Laguna yang terletak di Kel. Merdeka Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;
- Bahwa hubungan korban dengan terdakwa tidak berpacaran ;
- Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 korban menghilang dari rumah dan sampai tengah malam tidak pulang tapi saksi mengira korban sedang pergi ke rumah teman sehingga kami tidak mencarinya namun sampai tanggal 6 Maret 2017 juga korban belum kembali sehingga saksi menelpon keluarga korban di Naioni tapi mereka tidak tahu. Pada tanggal 8 Maret 2017 saksi menerima surat panggilan dari Kantor Nakertrans Kota Kupang sehingga saksi datang ke kantor Nakertrans untuk konfirmasi manun saat itu pihak Nakertrans mengatakan nanti hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 baru diadakan mediasi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 saksi datang lagi ke Kantor Nakertrans Kota Kupang dan bertemu dengan korban kemudian saksi menjelaskan ke korban serta pihak Nakertrans sehingga korban meminta maaf kepada saksi dan mengatakan bahwa korban datang melapor ke Nakertrans karena disuruh oleh terdakwa serta saksi meminta korban agar bisa pulang dan tinggal lagi bersama saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengajak korban pulang bersama tapi korban mengatakan nanti baru saksi jemput dia di Hotel Laguna karena selama ini korban menginap di Hotel Laguna dan korban meminta nomor HP saksi ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wita korban sms dan meminta saksi menjemput dia di Hotel Laguna sehingga saksi pergi menjemput dan membawa pulang korban, sesampai di rumah, korban menceritakan semuanya ;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama korban tinggal dengan saksi, saksi mengetahui kalau HP korban rusak;
- Bahwa selama ini HP nya saja yang diletakan di kamar korban tidak tahu cara memindahkan nomor HP karena anaknya masih sangat lugu dan polos ;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wita saat korban sedang berjalan ke kios bertemu dengan Terdakwa dan terdakwa bertanya : *"ada bae-bae ko?"* dan korban menjawab : *"eh ini bulan ibu belum kasih beta uang"*, lalu terdakwa berkata : *"na kalau begitu mari kita pi lapor ke Nakertrans"* setelah terdakwa membonceng korban mengguna sepeda motor terdakwa tapi bukannya membawa korban ke Nakertrans melainkan korban dibawa berkeliling Kota Kupang dan sekitar pukul 24.00 wita terdakwa membawa korban ke penginapan Wilma lalu terdakwa menyuruh korban untuk menunggu di parkiran motor sedangkan pelaku masuk kedalam penginapan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menghampiri korban dan mengajak korban kedalam penginapan tersebut dan menyuruh korban masuk ke dalam salah satu kamar untuk tidur. Saat sedang tidur tiba-tiba korban kaget bangun karena ada orang yang memeluknya dan ternyata terdakwa yang memeluk sehingga korban berkata : *"mau buat apa?"* terdakwa menjawab : *"beta mau maen"* dan terdakwa langsung menarik hendak menurunkan celana korban tapi korban menendang tubuh terdakwa hingga terdakwa terjatuh ke lantai kemudian terdakwa bangun langsung menindih tubuh korban dari atas sambil memeluk tubuh korban dan mengancam korban dengan berkata : *"jangan melawan nanti beta bunuh lu"* setelah itu terdakwa menurunkan dan melepaskan celana pendek dan celana dalam korban kemudian terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan korban setelah itu terdakwa berkata : *"lu jangan berteriak dan cerita di sapa-sapa nanti beta bunuh"* setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, keluar dari kamar tersebut dan menguncinya dari luar ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa datang dan berkata *"ini ada makan jadi lu makan,*

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangsan sampai lu berteriak atau coba lari nanti beta bunuh lu” setelah itu terdakwa pergi dengan mengunci pintu dari luar, dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa datang lagi dan melakukan hal yang sama pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2017 ;

- Bahwa hal yang sama dilakukan terdakwa terhadap korban sampai pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa datang ke hotel Wilma dan berkata kepada korban : *”siap ko kita mau pi kantor Nakertrans”*, lalu korban bersiap dan terdakwa membonceng korban dengan sepeda motor terdakwa menuju Nakertrans. Sampai di kantor Nakertrans Kota Kupang terdakwa menyuruh korban untuk membuat laporan yang berkaitan dengan gaji yang belum dibayar oleh wali korban, setelah itu terdakwa membawa korban ke Hotel Laguna ke dalam salah satu kamar kemudian terdakwa keluar dan mengunci pintu dari luar kemudian jam 23.00 wita baru terdakwa datang dan menyetubuhi korban dan besoknya sekitar jam 12.00 wita terdakwa datang membawa makan siang untuk korban ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa datang menemui korban, menyuruh korban untuk bersiap dan mengantar korban untuk melapor ke Nakertrans ;
- Bahwa umur korban saat kejadian 15 (lima belas) tahun, saksi tahu dari orang tua korban saat saksi menjemput korban di rumah orang tuanya ;
- Bahwa Terdakwa kenal korban karena terdakwa sering mengantar pupuk ke rumah saksi dan saat itu saksi yang kenalkan mereka karena saksi pikir mereka sama-sama dari Soe ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban hanya bersekolah sampai kelas V SD karena ada gangguan pendengaran ;
- Bahwa saksi yang melaporkan ke Polresta, kemudian korban di Visum hasil Visumnya positif telah melakukan persetubuhan ;
- Bahwa dengan kajadian tersebut korban mengalami sakit pada kemaluan ;
- Bahwa korban sudah tinggal dengan saksi ± 2,5 tahun, kerjanya bersih-bersih rumah dan membantu menjaga tempat usaha foto sopy milik saksi di depan Undana lama jl. Soeharto ;
- Bahwa antara tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017, terdakwa tidak pernah mengantar pupuk ke rumah saksi ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Kpg



- Bahwa Terdakwa PNS pada kantor Dinas Pendidikan dekat tempat foto copy tapi dia juga bisnis pupuk ;
- Bahwa saat pergi dari rumah korban tidak membawa pakaian ;
- Bahwa Terdakwa membelikan korban 1 (satu) baju kaos dan 1 (satu) celana pendek serta dibelikan HP ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada korban ;
- Bahwa pada saat korban bertemu dengan saksi, korban ketakutan, lemas, tidak stabil dan menangis ;
- Bahwa sebelum kejadian ini korban sudah mendapat haid ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang korban dimana karena beberapa hari yang lalu saksi sakit dan opname di rumah sakit sementara korban sendiri di rumah, sepulang dari rumah sakit korban tidak berada lagi di rumah ;
- Bahwa Pada saat saksi jemput korban ke Hotel Laguna, kunci kamar ada pada korban karena sudah diserahkan oleh terdakwa saat di kantor Nakertrans ;
- Bahwa pada saat di Penyidik korban bertemu dengan terdakwa tapi korban tidak mau melihat terdakwa ;
- Bahwa rumah saksi dengan terdakwa hanya beda 2 (dua) RT dan kami 1 (satu) gereja ;
- Bahwa pada saat menjemput korban di hotel Laguna ditemukan jaket warna hitam milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian tidak benar ;

2. **Saksi Maria Christina Darintje Kiak Goa alis Christin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa diajukan di persidangan saat ini karena melakukan tindak pidana persetubuhan dan membawa lari anak di bawah umur ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Adelini Tlaan yang biasa di panggil Lini ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tapi saksi mendengar cerita dari korban pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah ibu Yohana Koeain Jalan Belimbing II No. 54 RT.16 RW.06 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban menceritakan kejadiannya kepada ibu Yohana Koeain saksi juga berada disitu ;
- Bahwa saksi masih berhubungan keluarga dengan ibu Yohana Koeain karena suami saksi adalah om/paman dari Yohana Koeain ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Hotel Laguna yang terletak di Kel. Merdeka Kec. Kota Lama, Kota Kupang ;
- Bahwa hubungan korban dengan terdakwa tidak berpacaran ;
- Bahwa awalnya korban menghilang dari rumah Yohana Koeain sejak hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 dan sampai tengah malam tidak pulang tapi ibu Yohana Koeain mengira korban sedang pergi ke rumah teman sehingga tidak cari namun sampai tanggal 6 Maret 2017 juga korban belum kembali sehingga ibu Yohana Koeain menelpon keluarga korban di Naioni tapi mereka tidak tahu . Pada tanggal 8 Maret 2017 ibu Yohana Koeain menerima surat panggilan dari Kantor Nakertrans Kota Kupang sehingga ibu Yohana Koeain datang ke kantor Nakertrans untuk konfirmasi manun saat itu pihak Nakertrans mengatakan nanti hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 baru diadakan mediasi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 ibu Yohana Koeain datang lagi ke Kantor Nakertrans Kota Kupang dan bertemu dengan korban kemudian ibu Yohana Koeain menjelaskan ke korban serta pihak Nakertrans sehingga korban meminta maaf kepada ibu Yohana Koeain dan mengatakan bahwa korban datang melapor ke Nakertrans karena disuruh oleh terdakwa serta meminta agar bisa pulang dan tinggal lagi bersama ibu Yohana Koeain ;
- Bahwa pada saat itu ibu Yohana Koeain mengajak korban pulang bersama tapi korban mengatakan namun korban mengatakan nanti baru ibu Yohana Koeain jemput dia di hotel Laguna karena selama ini korban menginap di Hotel Laguna dan korban meminta nomor HP ibu Yohana Koeain;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita korban sms dan meminta ibu Yohana Koeain menjemput dia di Hotel Laguna sehingga saksi pergi menjemput dan membawa pulang korban, sesampai di rumah korban menceritakan semuanya ;
- Bahwa korban menceritakan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wita saat korban sedang berjalan ke kios bertemu dengan Terdakwa dan terdakwa bertanya : “ada bae-bae ko?” dan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menjawab : *"eh ini bulan ibu belum kasih beta uang"*, lalu terdakwa berkata : *"na kalau begitu mari kita pi lapor ke Nakertrans"* setelah terdakwa membonceng korban mengguna sepeda motor terdakwa tapi bukannya membawa korban ke Nakertrans melainkan korban dibawa berkeliling Kota Kupang dan sekitar pukul 24.00 wita terdakwa membawa korban ke penginapan Wilma lalu terdakwa menyuruh korban untuk menunggu di parkir motor sedangkan pelaku masuk kedalam penginapan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menghampiri korban dan mengajak korban kedalam penginapan tersebut dan menyuruh korban masuk ke dalam salah satu kamar untuk tidur. Saat sedang tidur tiba-tiba korban kaget bangun karena ada orang yang memeluknya dan ternyata terdakwa yang memeluk sehingga korban berkata : *"mau buat apa?"* terdakwa menjawab : *"beta mau maen"* dan terdakwa langsung menarik hendak menurunkan celana korban tapi korban menendang tubuh terdakwa hingga terdakwa terjatuh ke lantai kemudian terdakwa bangun langsung menindih tubuh korban dari atas sambil memeluk tubuh korban dan mengancam korban dengan berkata :

"jangan melawan nanti beta bunuh lu" setelah itu terdakwa menurunkan dan melepaskan celana pendek dan celana dalam korban kemudian terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan korban setelah itu terdakwa berkata : *"lu jangan berteriak dan cerita di sapa-sapa nanti beta bunuh"* setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, keluar dari kamar tersebut dan menguncinya dari luar ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa datang dan berkata *"ini ada makan jadi lu makan, jangan sampai lu berteriak atau coba lari nanti beta bunuh lu"* setelah itu terdakwa pergi dengan mengunci pintu dari luar, dan sekitar pukul 23.00 wita terdakwa datang lagi dan melakukan hal yang sama pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2017 ;
- Bahwa hal yang sama dilakukan terdakwa terhadap korban sampai pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa datang ke hotel Wilma dan berkata kepada korban : *"siap ko kita"*



mau pi kantor Nakertrans”, lalu korban bersiap dan terdakwa membonceng korban dengan sepeda motor terdakwa menuju Nakertrans. Sampai di kantor Nakertrans Kota Kupang terdakwa menyuruh korban untuk membuat laporan yang berkaitan dengan gaji yang belum dibayar oleh wali korban, setelah itu terdakwa membawa korban ke Hotel Laguna ke dalam salah satu kamar kemudian terdakwa keluar dan mengunci pintu dari luar kemudian jam 23.00 wita baru terdakwa datang dan menyetubuhi korban dan besoknya sekitar jam 12.00 wita terdakwa datang membawa makan siang untuk korban ;

- Bahwa hal itu dilakukan terdakwa setiap hari sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa datang menemui korban, menyuruh korban untuk bersiap dan mengantar korban untuk melapor ke Nakertrans ;
- Bahwa umur korban saat kejadian 15 (lima belas) tahun, saksi tahu dari cerita ibu Yohana Koeain ;
- Bahwa Terdakwa kenal korban karena terdakwa sering mengantar pupuk ke rumah ibu Yohana Koeain dan ibu Yohana Koeain yang kenalkan mereka karena pikir mereka sama-sama dari Soe ;
- Bahwa Korban hanya bersekolah sampai kelas V SD karena ada gangguan pendengaran;
- Bahwa atas kejadian tersebut Ibu Yohana Koeain yang melaporkan ke Polresta ;
- Bahwa ketika melapor korban di Visum menurut Penyidik hasil Visumnya positif telah ada persetujuan ;
- Bahwa menurut korban saat disetubuhi korban tidak berteriak karena korban takut dengan ancaman terdakwa ;
- Bahwa Dengan kejadian tersebut korban mengalami sakit pada kemaluan ;
Menimbang, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sebagian tidak benar ;

3. **Saksi Adelini Tlaan alias Lini, dibawah janji menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa awal mulanya saksi kenal terdakwa karena sering mengantar pupuk ke rumah majikan saya ibu Yohana Koeain ;
- Bahwa saksi tidak bersekolah tapi saksi tinggal dan bekerja di rumah serta di tempat foto copy milik ibu Yohana Koeain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering foto copy di tempat foto copy milik ibu Yohana Koeain ;
- Bahwa saksi mau saja ketika diajak oleh terdakwa untuk pergi ke Nakertrans karena saksi tidak tahu apa itu Nakertrans ;
- Bahwa Terdakwa mengajak dan membonceng saksi dari kios katanya ke Nakertrans dengan menggunakan motor jenis revo, terdakwa memakai jaket warna hitam ;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak membawa saksi ke Nakertrans tapi saksi dibawa keliling Kota Kupang sampai jam 12 malam, terdakwa membawa saksi ke gedung bertingkat dan saksi di suruh tunggu di parkir, setelah itu terdakwa kembali dan mengajak saksi masuk ke dalam, jadi saksi tanya : "ini om pung rumah ko", terdakwa jawab : "ini hotel, saksi tidak bisa bawa lu ke rumah saksi karena isteri saksi jahat" ;
- Bahwa setelah itu terdakwa suruh saksi tidur dan karena capek saksi langsung tidur, lalu terdakwa keluar dengan mengunci pintu dari luar.

Setelah nyenyak saksi rasa ada yang peluk saksi bertanya ini siapa? terdakwa jawab "beta mau main" lalu dia tarik celana saksi tapi saksi tarik kembali lalu saksi tendang dia sampai terjatuh ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah telanjang ;
- Bahwa saksi tidak teriak karena terdakwa mengancam saksi dengan berkata : "tidak boleh teriak atau minta tolong nanti beta bunuh lu" ;
- Bahwa setelah diancam saksi masih melawan tapi terdakwa terus memaksa ;
- Bahwa pada malam kejadian pertama, saksi pingsan dan besok paginya saksi bangun, paha saksi semua ada darah yang berasal dari kemaluan sedangkan terdakwa tidak ada lagi dan kamar dikunci dari luar ;
- Bahwa besoknya terdakwa mengantarkan nasi bungkus dan katakana "lu makan su, tidak boleh teriak/minta tolong nanti beta bunuh lu" ;
- Bahwa selanjutnya tiap malam terdakwa datang dan bersetubuh lagi, begitu setiap hari selama di penginapan ;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 terdakwa membawa saksi ke Nakertrans dan bertemu dengan ibu Yohana Koeain setelah itu terdakwa bawa saksi ke Hotel Laguna sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 dan saksi dikunci dalam kamar dan kalau malam hari terdakwa datang untuk bersetubuh setelah itu pergi dan siangya terdakwa antar nasi bungkus untuk saksi makan ;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di hotel Terdakwa membawakan saksi 1 (satu) pasang baju dan celana rumah tapi bukan pakaian baru ;
- Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 setiap malam terdakwa selalu datang untuk minta main/bersetubuh dengan saksi ;
- Bahwa tiap malam main/bersetubuh lebih dari 1 (satu) kali ;
- Bahwa ketika terdakwa pergi dan mengunci pintu dari luar, saksi berusaha membuka jendela dan hendak berteriak minta tolong tapi tiap kali saksi mencoba saat itu juga pasti terdakwa ada berdiri di luar ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa dia mau pacaran/suka dengan saksi ;
- Bahwa selama ini saksi belum pernah mendapat haid ;
- Bahwa perasaan saksi setelah kejadian, saksi merasa malu dan takut;
- Bahwa saya dan terdakwa tidak berpacaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu Nakertrans sehingga saksi ikut saja ketika di ajak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membelikan saksi 1 (satu) buah Hand Phone pada tanggal 5 Maret 2017 ;
- Bahwa ketika pertama kali membawa saksi ke Hotel, terdakwa tidak mengatakan mau kemana ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi pernah di periksa dokter tapi tidak tahu hasilnya ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sebagian tidak benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan kasus persetubuhan dan membawa lari anak di bawah umur ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekitar pukul 24.00 wita, hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 23.00, hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita, hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 dan hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 bertempat di penginapan Wilma, dan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita, Kamis tanggal 9 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita dan Jumat tanggal 10

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2017 bertempat di hotel Laguna yang terletak di Kelurahan Merdeka Kec. Kota Lama Kota Kupang ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Adelini Tlaan yang biasa di panggil Lini ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan korban karena Terdakwa sering mengantarkan pupuk buatan kerumah tempat korban tinggal dan kami juga sama-sama berasal dari Soe ;
- Bahwa Terdakwa kenal korban sejak bulan Maret 2016 (hari dan tanggal lupa) di rumah majikan korban saat Terdakwa mengantarkan pupuk ;
- Bahwa sejak kenal korban Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2017 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di penginapan Wilma, kedua pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di penginapan Wilma dan yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di hotel Laguna Kel. Merdeka Kec. Kota lama Kota Kupang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban menggunakan alat kelamin Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menyuruh korban untuk membuka pakaian korban namun korban tidak mau sehingga

Terdakwa merayu dan membujuk korban dengan berkata “mari katong maen (berhubungan badan) su ko beta su bantu lu (korban) tuh dan setelah itu Terdakwa memeluk korban menggunakan tangan setelah itu Terdakwa membuka celana pendek serta celana dalam korban kemudian Terdakwa menindih tubuh korban dari atas lalu Terdakwa masukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantat turun naik berulang kali sampai mengeluarkan air mani/sperma dalam kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa mengancam korban dengan berkata “lu (korban) jangan cerita sapa-sapa ee” dan setelah itu Terdakwa menyuruh korban mengenakan kembali pakaian korban dan Terdakwa juga mengenakan pakaian kemudian Terdakwa pulang ;

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai seorang isteri dan 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban karena Terdakwa mau sama dia / korban ;
- Bahwa Terdakwa tahu, saat Terdakwa setubuhi korban masih berumur 15 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban lebih dari 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa dalam 1 (satu) malam Terdakwa bersetubuh dengan korban sebanyak 2-3 kali ;
- Bahwa setelah bersetubuh dengan korban, saat kembali ke rumah, Terdakwa bersetubuh lagi dengan isteri ;
- Bahwa Umur Terdakwa sekarang 56 (lima puluh enam) tahun ;
- Bahwa tiap hari Terdakwa mau bersetubuh dengan isteri, isteri tidak pernah menolak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang untuk korban ;
- Bahwa Terdakwa membelikan korban HP 1 (satu) buah ;
- Bahwa Korban takut pulang ke rumah karena sudah melaporkan majikannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal korban Adelini Tlaan karena terdakwa sering mengantar pupuk ke rumah saksi Yohana Koeain alias Ibu Yo ;
- Bahwa benar saksi korban ADELINI TLAAN tinggal di rumah saksi YOHANA KOEAIN ;
- Bahwa benar usia korban ADELINI TLAAN pada saat kejadian adalah 15 tahun dan saksi korban putus sekolah di kelas V SD karena gangguan pendengaran ;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi korban ADELINI TLAAN tinggal dengan saksi YOHANA KOEAIN, dan tugas saksi korban adalah membantu bersihkan rumah dan membantu menjaga usaha foto copy milik saksi YOHANA KOEAIN ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira jam 16.00 wita, ketika saksi korban hendak belanja ke warung kios, lalu bertemu dengan Terdakwa didepan jalan tempat Foto copy, lalu terdakwa bertanya-tanya

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang keadaan korban, lalu korban dengan sangat polos mengatakan “ bulan ini ibu belum kasih beta (saya) uang” sehingga Terdakwa langsung mengajak saksi korban dengan mengatakan “ kalau begitu mari kita lapor di NAKENTRANS”, kemudian saksi korban mengikuti Terdakwa dengan menaiki motor milik Terdakwa pergi meninggalkan tempat foto copy tersebut tanpa memberitahu saksi YOHANA KOEAIN sebagai wali ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak membawa saksi korban ADELINI TLAAN ke NAKENTRAS tetapi Terdakwa membawa saksi korban mengelilingi kota kupang hingga jam 23.00 malam, lalu Terdakwa tidak membawa pulang saksi korban ke rumah saksi YOHANA KOEAIN tetapi Terdakwa membawa saksi korban ke Penginapan WILMA;
- Bahwa benar di Penginapan WILMA tersebut sekira jam 24.00 wita, saksi korban sedang tidur tiba-tiba korban kaget bangun karena ada orang yang memeluknya dan ternyata terdakwa yang memeluk sehingga korban berkata : *“mau buat apa?”* terdakwa menjawab : *“beta mau maen”* dan terdakwa langsung menarik hendak menurunkan celana korban tapi korban menendang tubuh terdakwa hingga terdakwa terjatuh ke lantai kemudian terdakwa bangun langsung menindih tubuh korban dari atas sambil memeluk tubuh korban dan mengancam korban dengan berkata : *“jangan melawan nanti beta bunuh lu”* setelah itu terdakwa menurunkan dan melepaskan celana pendek dan celana dalam korban kemudian terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan korban setelah itu terdakwa berkata : *“lu jangan berteriak dan cerita di sapa-sapa nanti beta bunuh”* setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, keluar dari kamar tersebut dan menguncinya dari luar;
- Bahwa benar sejak tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 saksi korban masih di Penginapan Wilma, dimana Terdakwa setiap malam melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi korban lalu setelah persetubuhan tersebut Terdakwa keluar dari kamar dengan mengunci pintu kamar, dan Terdakwa yang membawa makanan kepada korban ;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2017 Terdakwa membawa saksi korban melapor walinya yaitu saksi YOHANA KOEAIN pada Kantor Dinas



NAKENTRAS , lalu setelah membuat laporan Terdakwa membawa pulang korban namun membawa korban ke Hotel LAGUNA ;

- Bahwa di Hotel LAGUNA tersebut Terdakwa setiap hari hingga tanggal 14 Maret 2017 melakukan persetubuhan dengan saksi korban dan setelah itu Terdakwa mengunci saksi korban di dalam kamar, kunci kamar dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 saksi YOHANA KOEAIN dan saksi korban ADELINI TLAAN bertemu di Kantor Nakertrans Kota Kupang dalam rangka mediasi, dan pada saat itu saksi korban meminta maaf karena Terdakwa mengajak saksi melaporkan saksi YOHANA KOEAIN di Nakentras dan meminta pulang kembali ke rumah saksi YOHANA KOEAIN, namun saksi korban meminta agar saksi YOHANA KOEAIN menjemput saksi korban di Hotel Laguna ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami sakit pada kemaluan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Unsur beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasalpasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **NIKODEMUS TAEK Alias NIKO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka **benar adanya** bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini menunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuh dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya akan sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan unsur yang menyertai dibelakangnya, maka pelaku perbuatan haruslah mempunyai kehendak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dan mewujudkannya dalam suatu tindakan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai dibelakangnya ini bersifat alternatif maka pembuktian ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih salah satu unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tipu muslihat adalah suatu cara menggerakkan orang lain atau suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur serangkaian kebohongan adalah suatu cara menggerakkan orang lain dengan perkataan atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa yang menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan tersebut seolah-olah benar adanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut menurutinya berbuat sesuatu yang mana apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 16 Juni 1930, pengertian membujuk tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seorang melakukan perbuatan, hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegang alat kelaminnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksudkan dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira jam 16.00 wita, ketika saksi korban hendak belanja ke warung kios, lalu bertemu dengan Terdakwa didepan jalan tempat Foto copy, lalu terdakwa bertanya tentang keadaan korban, lalu korban dengan sangat polos mengatakan “ bulan ini ibu belum kasih beta (saya) uang” sehingga Terdakwa langsung mengajak saksi korban dengan mengatakan “ kalau begitu mari kita lapor di NAKENTRANS”, kemudian saksi korban mengikuti Terdakwa dengan menaiki motor milik Terdakwa pergi meninggalkan tempat foto copy tersebut tanpa memberitahu



saksi YOHANA KOEAIN sebagai wali, lalu Terdakwa tidak membawa saksi korban ADELINI TLAAN ke NAKENTRAS tetapi Terdakwa membawa saksi korban mengelilingi kota kupang hingga jam 23.00 malam, lalu Terdakwa tidak membawa pulang saksi korban ke rumah saksi YOHANA KOEAIN tetapi Terdakwa membawa saksi korban ke Penginapan WILMA;

Menimbang, bahwa di Penginapan WILMA tersebut sekira jam 24.00 wita, saksi korban sedang tidur tiba-tiba korban kaget bangun karena ada orang yang memeluknya dan ternyata terdakwa yang memeluk sehingga korban berkata : *"mau buat apa?"* terdakwa menjawab : *"beta mau maen"* dan terdakwa langsung menarik hendak menurunkan celana korban tapi korban menendang tubuh terdakwa hingga terdakwa terjatuh ke lantai kemudian terdakwa bangun langsung menindih tubuh korban dari atas sambil memeluk tubuh korban dan mengancam korban dengan berkata : *"jangan melawan nanti beta bunuh lu"* setelah itu terdakwa menurunkan dan melepaskan celana pendek dan celana dalam korban kemudian terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan korban setelah itu terdakwa berkata : *"lu jangan berteriak dan cerita di siapa-sapa nanti beta bunuh"* setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, keluar dari kamar tersebut dan menguncinya dari luar; Menimbang, bahwa sejak tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 saksi korban masih di Penginapan Wilma, dimana Terdakwa setiap malam melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi korban dengan janji Terdakwa akan membelikan Handphone untuk korban ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 Terdakwa membawa saksi korban melapor walinya yaitu saksi YOHANA KOEAIN pada Kantor Dinas NAKENTRAS , lalu setelah membuat laporan Terdakwa membawa pulang korban namun membawa korban ke Hotel LAGUNA , di Hotel LAGUNA tersebut Terdakwa setiap hari hingga tanggal 14 Maret 2017 melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa sesuai uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat melakukan perbuatan persetubuhannya oleh karena Terdakwa telah menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada saksi korban dan saksi korban merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa, dan pada waktu kejadian saksi korban masih berusia 15



tahun maka unsur tersebut diatas menunjuk kepada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ;
3. Waktu penyelesaiannya antara perbuatan tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sejak tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 saksi korban masih di Penginapan Wilma, dimana Terdakwa setiap malam melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi korban dengan janji Terdakwa akan membelikan Handphone untuk korban ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 Terdakwa membawa saksi korban melapor walinya yaitu saksi YOHANA KOEAIN pada Kantor Dinas NAKENTRAS , lalu setelah membuat laporan Terdakwa membawa pulang korban namun membawa korban ke Hotel LAGUNA , di Hotel LAGUNA tersebut Terdakwa setiap hari hingga tanggal 14 Maret 2017 melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas menunjuk kepada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan



kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat 1 ke 1e KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya ;
3. Unsur tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud mempunyai perempuan itu dengan nikah maupun tidak dengan nikah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya didakwakan tentang sesuatu tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut menurut Majelis Hakim pengertiannya sama dengan unsur setiap orang, dan unsur setiap orang tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama, dan dinyatakan telah terbukti, maka dalam pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, yang selanjutnya menyatakan unsur barangsiapa menunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya ;

Menimbang, bahwa pengertian belum dewasa menurut pasal 332 ayat 1 KUHP adalah belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira jam 16.00 wita, ketika saksi korban hendak belanja ke warung kios, lalu bertemu dengan Terdakwa didepan jalan tempat Foto copy, lalu terdakwa bertanya-tanya tentang keadaan korban, lalu korban dengan sangat polos mengatakan “ bulan ini ibu belum kasih beta (saya) uang” sehingga Terdakwa langsung mengajak saksi korban dengan mengatakan “ kalau begitu mari kita lapor di NAKENTRANS”, kemudian saksi korban mengikuti Terdakwa dengan menaiki motor milik Terdakwa pergi meninggalkan tempat foto copy tersebut tanpa memberitahu saksi YOHANA KOEAIN sebagai wali, lalu Terdakwa tidak



membawa saksi korban ADELINI TLAAN ke NAKENTRAS tetapi Terdakwa membawa saksi korban mengelilingi kota kupang hingga jam 23.00 malam, lalu Terdakwa tidak membawa pulang saksi korban ke rumah saksi YOHANA KOEAIN tetapi Terdakwa membawa saksi korban ke Penginapan WILMA;

Menimbang, bahwa di Penginapan WILMA tersebut sekira jam 24.00 wita, saksi korban sedang tidur tiba-tiba korban kaget bangun karena ada orang yang memeluknya dan ternyata terdakwa yang memeluk sehingga korban berkata : *"mau buat apa?"* terdakwa menjawab : *"beta mau maen"* dan terdakwa langsung menarik hendak menurunkan celana korban tapi korban menendang tubuh terdakwa hingga terdakwa terjatuh ke lantai kemudian terdakwa bangun langsung menindih tubuh korban dari atas sambil memeluk tubuh korban dan mengancam korban dengan berkata : *"jangan melawan nanti beta bunuh lu"* setelah itu terdakwa menurunkan dan melepaskan celana pendek dan celana dalam korban kemudian terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan korban setelah itu terdakwa berkata : *"lu jangan berteriak dan cerita di sapa-sapa nanti beta bunuh"* setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, keluar dari kamar tersebut dan menguncinya dari luar;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 saksi korban masih di Penginapan Wilma, dimana Terdakwa setiap malam melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi korban dengan janji Terdakwa akan membelikan Handphone untuk korban ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 Terdakwa membawa saksi korban melapor walinya yaitu saksi YOHANA KOEAIN pada Kantor Dinas NAKENTRAS , lalu setelah membuat laporan Terdakwa membawa pulang korban namun membawa korban ke Hotel LAGUNA , di Hotel LAGUNA tersebut Terdakwa setiap hari hingga tanggal 14 Maret 2017 melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa usia korban ADELINI TLAAN pada saat kejadian adalah 15 tahun dan saksi korban putus sekolah di kelas V SD karena gangguan pendengaran ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas menunjuk kepada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;



Ad.3. Unsur tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud mempunyai perempuan itu dengan nikah maupun tidak dengan nikah ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira jam 16.00 wita, ketika saksi korban hendak belanja ke warung kios, lalu bertemu dengan Terdakwa didepan jalan tempat Foto copy, lalu terdakwa bertanyatanya tentang keadaan korban, lalu korban dengan sangat polos mengatakan “ bulan ini ibu belum kasih beta (saya) uang” sehingga Terdakwa langsung mengajak saksi korban dengan mengatakan “ kalau begitu mari kita lapor di NAKENTRANS”, kemudian saksi korban mengikuti Terdakwa dengan menaiki motor milik Terdakwa pergi meninggalkan tempat foto copy tersebut tanpa memberitahu saksi YOHANA KOEAIN sebagai wali, lalu Terdakwa tidak membawa saksi korban ADELINI TLAAN ke NAKENTRAS tetapi Terdakwa membawa saksi korban mengelilingi kota kupang hingga jam 23.00 malam, lalu Terdakwa tidak membawa pulang saksi korban ke rumah saksi YOHANA KOEAIN tetapi Terdakwa membawa saksi korban ke Penginapan WILMA;

Menimbang, bahwa di Penginapan WILMA tersebut sekira jam 24.00 wita, saksi korban sedang tidur tiba-tiba korban kaget bangun karena ada orang yang memeluknya dan ternyata terdakwa yang memeluk sehingga korban berkata : *“mau buat apa?”* terdakwa menjawab : *“beta mau maen”* dan terdakwa langsung menarik hendak menurunkan celana korban tapi korban menendang tubuh terdakwa hingga terdakwa terjatuh ke lantai kemudian terdakwa bangun langsung menindih tubuh korban dari atas sambil memeluk tubuh korban dan mengancam korban dengan berkata : *“jangan melawan nanti beta bunuh lu”* setelah itu terdakwa menurunkan dan melepaskan celana pendek dan celana dalam korban kemudian terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan korban setelah itu terdakwa berkata : *“lu jangan berteriak dan cerita di sapa-sapa nanti beta bunuh”* setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, keluar dari kamar tersebut dan menguncinya dari luar;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 saksi korban masih di Penginapan Wilma, dimana Terdakwa setiap malam melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi korban dengan janji Terdakwa akan membelikan Handphone untuk korban ;



Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas tujuan Terdakwa membawa lari anak korban tersebut dengan maksud memberikan janji untuk dibelikan Handphone, dan selanjutnya menyalurkan hasrat Terdakwa dengan melakukan persetebuhan yang dilakukan setiap hari selama anak korban berada dalam kekuasaan Terdakwa, dan Terdakwa membawa pergi anak korban tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari walinya saksi YOHANA KOEAIN, sedangkan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui kalau anak korban telah lama tinggal dan bekerja bersama dengan saksi YOHANA KOEAIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas menunjuk kepada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat 1 ke 1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau pun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, oleh karena itu kepada Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa NIKODEMUS TAEK Alias NIKO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut dan melakukan tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya/ walinya tetapi dengan persetujuannya “ sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa NIKODEMUS TAEK Alias NIKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 oleh kami, Eko Wiyono, S.H..M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., Theodora Usfunan.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apni Supery Abolla, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh KADEK WIDYANTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

Eko Wiyono, S.H..M.Hum

Theodora Usfunan.S.H.

Panitera Pengganti,

Apni Supery Abolla, S.H.,